



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERTANIAN**

NOMOR : 400.14.5.1/261/110.66/2025

NOMOR : 04/HK.220/I.14.2/02/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-02-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. Agus Sumarsono, MM.** : Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pelatihan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Dr. Cipto No. 123, Bedali, Lawang, Kabupaten Malang 65200, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214,

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas teknis di bidang pelatihan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Pemerintah dan Non Aparatur bidang pertanian di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur segala aspek manajemen penyelenggaraan kerjasama di Bidang Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian;

- b. Sertifikasi di bidang Penyuluhan Pertanian, Pertanian Organik, Produksi Benih, Budidaya Kedelai, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- c. Kerjasama pendayagunaan ketenagaan;
- d. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- e. Penggunaan Prasarana dan Sarana; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi acuan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Perbedaan pendapat yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui layanan pesan secara daring (*online*) yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU**

Penanggung : Kepala UPT Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian
jawab dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jln. Dr. Cipto No. 123 Bedali, Lawang, Malang
Telepon : -
Email : uptpelatihanpertanian@gmail.com

b) **PIHAK KEDUA**

Penanggung : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
jawab Ketindan
Alamat : Jl. Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur
Telepon : (0341) 426235/429725
E-mail : bbppketindan@pertanian.go.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9 PERUBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) *Addendum* Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU
Ir. Agus Sumarsono, MM.
NIP 196808221996021001



PIHAK KEDUA
Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001